



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Pangkep, 18 September 1985, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sekolah SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan xxxxxxxxxxxx, Alamat Email xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Pitulua, 01 Juli 1988, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Desa xxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Mei 2025 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi, tanggal 26 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juli 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx Tertanggal 8 September 2009;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Jalan xxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun, sejak tahun 2009 sampai 2010, kemudian pindah ke rumah bersama di kelurahan xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 10 tahun, sejak tahun 2020 sampai tahun 2020;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang Laki-laki anak atas nama:
 - xxxxxxxxx, Lahir Kolaka 16 November 2009, berusia 15 tahun;
 - xxxxxxxxx, Lahir di Kolaka Utara 10 Maret 2016, berusia 9 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
 - Termohon memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak menerima nasehat dari Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan November tahun 2020, di sebabkan Pemohon yang mengetahui ternyata Termohon memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan Termohon karena tidak memiliki kecocokan Termohon meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai hari ini, hal itu yang membuat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama/pisah rumah, selama kurang lebih 4 tahun;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
7. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, xxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
- ex aequo et bono -

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx Tanggal 8

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. SAKSI

Saksi 1. xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kadnung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak mau mendengar jika dinasehati dan juga Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2. xxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Pengajar/Guru, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak mau mendengar jika dinasehati oleh Pemohon karena Termohon keras kepala;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak menerima nasehat dari Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Pemohon dalam petitum angka 2 untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon tanggal 8 September 2009 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah kakak kandung Pemohon dan keponakan Pemohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memiliki sifat keras dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan November 2020;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 atau sudah 4 tahun lebih serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2020 sampai sekarang atau sudah 4 tahun lebih, Pemohon dan Termohon telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., MH sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ansar, S.H.,M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim,

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Ansar, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);